



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

XXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 03 Maret 1986 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 04 Juli 2025 yang telah terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya adalah istri dan anak-anak dari Xxxxx (almarhum);
2. Bahwa Xxxxx (almarhum) dengan Xxxxx adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor 168/08/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, tanggal 23 Juni 2009;
3. Bahwa selama terikat dalam perkawinan Xxxxx (almarhum) dengan Xxxxx telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Xxxxx;
 - 3.2. Xxxxx lahir Sinjai, 07 Maret 2011;
 - 3.3. Xxxxx lahir 18 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Xxxxx (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2025 di rumah kediaman di Dusun Bongki, Desa Bongki Lengese, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sesuai dengan surat akta kematian Nomor: 7307-KM-25062025-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Capil Kabupaten Sinjai;
5. Bahwa ayah kandung Xxxxx, yang bernama Sumpna telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 1998, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 03-KM/BLP/STM/VI/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongki Lengese, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
6. Bahwa ibu kandung Xxxxx, yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 04-KM/BLP/STM/VI/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongki Lengese, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
7. Bahwa kakek nenek almarhum Xxxxx, sudah lama meninggal dunia;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sinjai untuk mengurus administrasi hak-hak Xxxxx (almarhum) berupa tabungan di Bank BRI;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Xxxxx (almarhum) telah meninggal dunia pada Tanggal 23 Juni 2025 di rumah kediaman di Dusun Bongki, Desa Bongki Lengese, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
3. Menetapkan ahli waris dari Xxxxx (almarhum) yakni:
 - 3.1. Xxxxx;
 - 3.2. Xxxxx lahir Sinjai, 07 Maret 2011;
 - 3.3. Xxxxx lahir 18 Oktober 2015
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidi:

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7307034303860005 atas nama Xxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, tanggal 09 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/08/VI/2009, tanggal 23 Januari 2009, atas nama Usman dan Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307032506250005, tanggal 25 Juni 2025, atas nama Xxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-21062011-0155, atas nama Xxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, pada tanggal 16 September 2015 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan kode P4;

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LU-28102015-0007 atas nama Xxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, pada tanggal 28 Oktober 2015 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan kode P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7307-KM-25062025-0007, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 03-KM/BLP/STM/VI/2025, atas nama Xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongki Lengkese, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, tanggal 25 Juni 2025, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan kode P7;
8. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 04-KM/BLP/STM/VI/2025, atas nama Xxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bongki Lengkese, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, tanggal 25 Juni 2025, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan kode P8;
9. Asli Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris atas nama Xxxxx dan Xxxxx, tanggal 25 Juni 2025 yang diketahui oleh Kepala Desa Bongki Lengkese, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan kode P9.
10. Fotokopi Buku Tabanas Bank BRI atas nama Xxxxx, tanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan kode P10;

B. Saksi;

1. **Xxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di xxxxx, dibawah sumpahnya

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa bahwa, saksi kenal dengan Xxxxx, ia adalah adik kandung saksi;
- bahwa, Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2025 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxx dan dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Xxxxx lahir Sinjai dan Xxxxx;
- bahwa, almarhum Xxxxx semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan Pemohon;
- bahwa, kedua orangtua almarhum Xxxxx telah meninggal dunia terebih dahulu dari almarhum. Ayah kandungnya bernama Xxxxx meninggal tahun 1998 dan ibu kandung bernama Xxxxx meninggal tahun 2003;
- bahwa kakek dan nenek almarhum Xxxxx sudah lama meninggal dunia sebelum almarhum Xxxxx;
- bahwa, saksi tahu almarhum Xxxxx serta Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Xxxxx memiliki harta berupa uang tabungan di BRI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan almarhum Xxxxx pada bank BRI;

2. xxxxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa bahwa, saksi kenal dengan Xxxxx, ia adalah menantu saksi;
- bahwa, Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2025 karena sakit dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah

Halaman 5 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Sj



dengan seorang perempuan bernama Xxxxx dan dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Xxxxx lahir Sinjai dan Xxxxx;

- bahwa, almarhum Xxxxx semasa hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan Pemohon;
- bahwa, kedua orangtua almarhum Xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum. Ayah kandungya bernama Xxxxx meninggal tahun 1998 dan ibu kandung bernama Xxxxx meninggal tahun 2003;
- bahwa kakek dan nenek almarhum Xxxxx sudah lama meninggal dunia sebelum almarhum Xxxxx;
- bahwa, saksi tahu almarhum Xxxxx serta Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Xxxxx memiliki harta berupa uang tabungan di BRI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan almarhum Xxxxx pada bank BRI;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bersama kedua anaknya mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxxxx, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2025, lalu kedua orang tua almarhum Xxxxx juga telah meninggal dunia terlebih dahulu untuk keperluan pencairan tabungan almarhum Xxxxx pada bank BRI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.10 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa asli dan fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Pengadilan Agama Sinjai mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon dan Usman adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2009 di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon status perkawinan cerai mati dan memiliki dua orang anak;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terbukti bahwa Xxxxx dan Xxxxx adalah anak kandung Pemohon dan Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Usman telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 (Surat Keterangan Kematian) terbukti bahwa Sumpna, ayah kandung Usman telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 (Surat Keterangan Kematian I) terbukti bahwa Xxxxx, ibu kandung Usman telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2003;

Menimbang, bahwa bukti surat P9 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa Xxxxx dan Xxxxx adalah ayah kandung Usman, menikah dengan Xxxxx (Pemohon) dan dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 terbukti bahwa almarhum Usman bin Sumpna memiliki harta berupa uang tabungan di Bank BRI;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Xxxxx dan Xxxxx (Pemohon) telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Sj



- bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu Xxxxx dan Xxxxx;
- bahwa kedua orang tua kandung Xxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Usman. Ayah kandung Usman bernama Xxxxx meninggal tahun 1998 dan ibunya bernama Xxxxx meninggal tahun 2003;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2025 karena sakit;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Xxxxx hanya menikah satu kali yakni dengan Pemohon;
- bahwa almarhum Xxxxx hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa almarhum Xxxxx memiliki harta berupa uang tabungan pada Bank BRI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia Xxxxx, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka almarhum Xxxxx harus dinyatakan sebagai **Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah Pemohon sebagai isteri dan dua anak kandung, kesemuanya beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan anak kandung Pewaris tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum Xxxxx (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan pencairan uang tabungan Pewaris pada bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2025 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxxxx (Pewaris) yakni:
 - 3.1. Xxxxx, sebagai isteri;
 - 3.2. Xxxxx, sebagai anak kandung;
 - 3.3. Xxxxx, sebagai anak kandung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan A. Yunin Dalauleng, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

A. Yunin Dalauleng, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00-
2. Biaya ATK	: Rp100.000,00-
3. Penggandaan	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,-
5. Redaksi	: Rp10.000,-
6. Meterai	: <u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	Rp210.000,-

Halaman 12 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)